

# HAK KREDITUR ATAS PENJUALAN BARANG GADAI

Oleh

Pande Made Ayu Dwi Lestari

I Made Tjatrayasa

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The title of this journal is creditor's right of sales of pawned goods. The purpose of this research is to determine which one is creditor's right of pawned good. This research use normative method.. In the case of creditor's right of goods, the creditor have a right of parate executie which can be found in article 1155 point 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata and right of riel executie which can be found in article 1156 KUHPerdata. It is forbidden to give creditor an authority to have moving goods that pawned if the debitur is not fulfilling the recruitment. If the creditor is a wanprestasi, then in the name of law, beding's clausul can be aborted. That is to protect debitur if it happens that the value of pawned goods is higher than the value of liabilities, so the excess payment can be returned to debitur This restrictions also protects debitur which on a disadvantages.*

**Keywords : Creditor, Pand, Debitur**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Hak Kreditur Atas Penjualan Barang Gadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hak kreditur atas penjualan barang gadai. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dalam hal mengenai hak kreditur terhadap penjualan barang gadai, kreditur memiliki hak *parate executie* yang terdapat dalam pasal 1155 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hak *rieel executie* yang terdapat dalam pasal 1156 KUHPerdata. Dalam memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memiliki benda bergerak yang digadaikan secara serta merta bila debitur wanprestasi adalah dilarang untuk diperjanjikan. Apabila terjadi dimana kreditur wanprestasi maka klausul milik beding batal demi hukum. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan debitur apabila nilai kebendaan yang digadaikan melebihi besarnya hutang yang dijamin sehingga terdapat sisa pembayaran yang dapat dikembalikan kepada debitur. Larangan ini juga sekaligus melindungi kepentingan para debitur yang berada dalam posisi yang sangat lemah.

**Kata Kunci : Kreditur, Gadai, Debitur**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LatarBelakang**

Lembaga jaminan sangat diperlukan saat ini dikarenakan adanya perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit untuk keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal. Di Indonesia adanya lembaga jaminan yang sederhana, sebagai jaminan kredit kecil yang diberikan kepada pengusaha kecil, petani kecil, telah diusahakan. Semuanya itu dilaksanakan dalam bentuk yang sederhana, prosedur yang gampang, syarat yang tidak memberatkan dan dengan jaminan yang ringansaja, yang memungkinkan mereka memperoleh kredit dengan gampang dan cepat untuk mengembangkan usahanya. Bentuk lembaga jaminan sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional, dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan modern, bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal<sup>1</sup>.

Salah satu bentuk lembaga jaminan itu ialah Gadai. Gadai merupakan jaminan yang bersifat hak kebendaan artinya bahwa dengan memberikan hak verhaal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Kreditur pemegang gadai mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau diutamakan dari piutang piutang lainnya berdasarkan pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Mereka tergolong para kreditur preferen yang pemenuhan piutangnya harus diutamakan dari para kreditur yang lain, terhadap hasil penjualan dari benda yang dipakai sebagai jaminan<sup>2</sup>.

### **1.2 TujuanPenulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hak kreditur atas penjualan barang gadai.

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta ,h.2.

<sup>2</sup> *ibid.*h.76

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penulisan

Metode yang digunakan adalah metode normatif. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur yang terkait masalah hak kreditur dalam penjualan gadai.

### 2.2 Hasil dan Pembahasan

#### 2.2.1 Hak Kreditur atas penjualan barang gadai

Gadai menurut pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan “suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang member wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur –kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.<sup>3</sup>

Seorang kreditur dalam melakukan penjualan suatu barang gadai memiliki berapa hak yaitu yang pertama hak *parate eksekusi* dan yang kedua hak untuk menjual benda bergerak milik debitur melalui perantaraan hakim yang disebut *rieel executie*. Kreditur dapat melakukan *parate executie (eigenmachtig everkoop)* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur apabila debitur tersebut lalai atau wanprestasi. Hal ini tertuang dalam pasal 1155 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi :

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Hak *parate eksekusi* ini akan berlaku apabila debitur benar-benar telah wanprestasi setelah diberikan peringatan untuk segera membayar atau melunasi hutangnya. Penjualan barang gadai oleh kreditur penerima gadai berdasarkan *parate eksekusi* tersebut tidak memerlukan bantuan atau perantaraan pengadilan. Pembuat undang-

---

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, h.97

undang membuat kekhawatiran akan kemungkinan timbulnya kerugian yang terlalu besar bagi debitur melalui persekongkolan antara penjual dengan calon pembelinya. Maka dari itu dalam perjanjian gadai mengandung klausul penjualan, baik di muka umum maupun di bawah tangan.<sup>4</sup> Selain hak yang telah disebutkan diatas, seorang kreditur juga memiliki hak untuk menjual barang gadai melalui perantaraan hakim atau *rieel executie*. Hal ini tertuang dalam pasal 1156 KUHPerdara yang berbunyi :

Bagaimanapun apabila si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang dapat mengabulkan bahwa barang gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.

Dalam suatu perjanjian gadai tidak diberikan kewenangan bagi seorang kreditur untuk memiliki barang bergerak dalam suatu perjanjian gadai. Seorang kreditur dalam hal ini hanya memiliki hak untuk menguasai benda bergerak dan bukan untuk memilikinya. Apabila hal tersebut telah diperjanjikan maka hal itu merupakan suatu larangan untuk diperjanjikan. Adapun larangan-larangan untuk menjanjikan klausul milik beding dalam perjanjian gadai menurut ketentuan pasal 1154 KUHPerdara yaitu :

1. Apabila pihak berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah pihak yang berpiutang memiliki barang yang digadaikan.
2. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Rumusan tersebut diatas memiliki arti bahwa para pihak dilarang untuk memperjanjikan klausul milik beding dalam perjanjian gadainya. Apabila terjadi dimana kreditur wanprestasi maka klausul milik beding batal demi hukum. Ketentuan yang melarang adanya klausul ini untuk melindungi kepentingan debitur apabila nilai kebendaan yang digadaikan melebihi besarnya hutang yang dijamin sehingga terdapat sisa pembayaran yang dapat dikembalikan kepada debitur. Larangan ini juga sekaligus melindungi kepentingan para debitur yang berada dalam posisi yang sangat lemah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>J.Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, h.121.

<sup>5</sup> Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 132.

### III. KESIMPULAN

Hak-hak kreditur dalam penjualan barang gadai yaitu hak *parate eksekusi* dan hak *rieel executie*. Hak *parate executie* sudah diatur dalam pasal 1155 ayat 1 KUHPerduta dan hak *rieel executie* sudah diatur dalam pasal 1156 KUHPerduta. Adapun larangan-larangan menjanjikan kalusul beding yang sudah diatur dalam pasal 1154 KUHPerduta. Larangan ini dilakukan untuk kepentingan debitur dan kreditur apabila nilai kebendaan yang digadaikan melebihi besarnya hutang yang dijamin sehingga terdapat sisa pembayaran yang dapat dikembalikan kepada debitur. Selain itu juga larangan ini dilakukan untuk melindungi debitur dari kreditur karena debitur memiliki posisi yang sangat lemah.

### DAFTAR PUSTAKA

Buku :

J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung.

Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Masjochen Sofwan, 1981, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2007, *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan dari *Burgelijk Wetboek*, Subekti, 1980, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.